



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bryan Ancelotti Limantara als Andre Makharajasa  
Bin Sidik Jaya Limantara;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Adam Komplek Kadar Permai V No. 79 /  
45 Rt. 016 Rw. 002 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan  
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa Bryan Ancelotti Limantara als Andre Makharajasa Bin Sidik Jaya Limantara ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ISHFI RAMADHAN, SH.,MH dan SYAHRANI, SH.,MH, Advokat – Pengacara pada Kantor FH Law Firm, beralamat di Komplek Pondok Kelapa RT.12 No.63, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Bjm, tanggal 04 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2018/PN.Bjm tanggal 04 April 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA Als ANDRE MAKHARAJASA Bin SIDIK JAYA LIMANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA Als ANDRE MAKHARAJASA Bin SIDIK JAYA LIMANTARA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Over Kredit Mobil Suzuki Ertiga 1.4 MC GX Nopol. DA-7451-PL atas nama pihak pertama Andre Makharajasa dan pihak kedua Bagus Dian, dikembalikan kepada Sdr. Bagus Dian Affandi, dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 63710408079000010 atas nama Bryan Ancelotti Limantara, dikembalikan kepada terdakwa Bryan Ancelotti Limantara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tersebut ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA ;**

-----Bahwa ia terdakwa BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA Als ANDRE MAKHARAJASA Bin SIDIK JAYA LIMANTARA pada bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP** maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST pada bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL di Dealer Suzuki Delta di Jalan A.Yani Km. 2 Banjarmasin dengan menggunakan pembiayaan BCA Finance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah dengan total harga sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah berjalan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan ternyata saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tidak mampu untuk melanjutkan kredit ke pembiayaan tersebut sehingga bermaksud melakukan take over ke pihak lain;

Bahwa pada bulan Juni 2017 di rumah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar datang Sdr. AMIN yang waktu itu bersama terdakwa dengan maksud menerima take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL milik saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tersebut yang mana waktu itu terdakwa memperlihatkan identitas dirinya berupa KTP dan kartu keluarga asli yang tertulis waktu itu nama terdakwa dengan nama ANDRE MAKHARAJASA, dan oleh karena saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa yakin dengan identitas yang dibawa terdakwa asli sehingga saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan take

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan uang pengganti DP dari saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST melakukan take over mobil milik kepada terdakwa kemudian menyerahkan bukti iditenitas terdakwa kepada pihak BCA Finance namun ternyata oleh pihak BCA Finance menolaknya dengan alasan bahwa identitas dari terdakwa baik berupa KTP maupun kartu keluarga adalah palsu, dan waktu itu saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa dirugikan dengan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa karena telah menggunakan atau memakai nama palsu yaitu tertulis di KTP dan kartu keluarga terdakwa bernama ANDRE MAKHARAJASA padahal nama sebenarnya dari terdakwa adalah BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA;

Bahwa setelah pihak BCA Finance menolak take over yang dilakukan saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sehingga tanggungan terhadap cicilan kredit masih dibebankan kepada saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL telah diserahkan kepada terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST mengalami kerugian sebesar Rp.96.700.000,- ditambah angsuran atau cicilan kredit yang masih dibebankan oleh pihak BCA Financia;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA Als ANDRE MAKHARAJASA Bin SIDIK JAYA LIMANTARA pada bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP** maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST pada bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL di Dealer Suzuki Delta di Jalan A.Yani Km. 2 Banjarmasin dengan menggunakan pembiayaan BCA Finance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah dengan total harga sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah berjalan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan ternyata saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tidak mampu untuk melanjutkan kredit ke pembiayaan tersebut sehingga bermaksud melakukan take over ke pihak lain;

Bahwa pada bulan Juni 2017 di rumah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar datang Sdr. AMIN yang waktu itu bersama terdakwa dengan maksud menerima take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL milik saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tersebut yang mana waktu itu terdakwa memperlihatkan identitas dirinya berupa KTP dan kartu keluarga asli yang tertulis waktu itu nama terdakwa dengan nama ANDRE MAKHARAJASA, dan oleh karena saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa yakin dengan identitas yang dibawa terdakwa asli sehingga saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan uang pengganti DP dari saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST melakukan take over mobil milik kepada terdakwa kemudian terdakwa menjualnya kepada orang didaerah Palangkaraya dan uangnya telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya sedangkan saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST dalam melakukan take over tidak disetujui pihak BCA Finance dengan alasan KTP dan kartu keluarga yang diserahkan oleh terdakwa tersebut palsu atau tidak terdaftar dicatat sipil dan atas kejadian tersebut saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST mengalami kerugian sebesar Rp.96.700.000,- ditambah angsuran atau cicilan kredit yang masih dibebankan oleh pihak BCA Financia;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS DIAN AFFANDI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP kepolisian tersebut semuanya benar tanpa paksaan;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 bertempat di saksi yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar, saksi menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saya pada bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL di Dealer Suzuki Delta di Jalan A.Yani Km. 2 Banjarmasin dengan menggunakan pembiayaan BCA Finance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah dengan total harga sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah berjalan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan ternyata saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tidak mampu untuk melanjutkan kredit ke pembiayaan tersebut sehingga bermaksud melakukan take over ke pihak lain;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 di rumah saya yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar datang Sdr. AMIN yang waktu itu bersama terdakwa dengan maksud menerima take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL milik saya tersebut yang mana waktu itu terdakwa memperlihatkan identitas dirinya berupa KTP dan kartu keluarga asli yang tertulis waktu itu nama terdakwa dengan nama ANDRE MAKHARAJASA, dan oleh karena saksi merasa yakin dengan identitas yang dibawa terdakwa asli sehingga saksi merasa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan uang pengganti DP dari saya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya melakukan take over mobil milik kepada terdakwa kemudian menyerahkan bukti iditenitas terdakwa kepada pihak BCA Finance namun ternyata oleh pihak BCA Finance menolaknya dengan alasan bahwa identitas dari terdakwa baik berupa KTP maupun kartu keluarga adalah palsu, dan waktu itu saksi merasa dirugikan dengan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa karena telah menggunakan atau memakai nama palsu yaitu tertulis di KTP dan kartu keluarga terdakwa bernama ANDRE MAKHARAJASA padahal nama sebenarnya dari terdakwa adalah BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA;
  - Bahwa setelah pihak BCA Finance menolak take over yang dilakukan saksi sehingga tanggungan terhadap cicilan kredit masih dibebankan kepada saksi sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL telah diserahkan kepada terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.96.700.000,- ditambah angsuran atau cicilan kredit yang masih dibebankan oleh pihak BCA Financia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi AGGIL SETIAWAN Als AGGIL Bin H. KADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP kepolisian tersebut semuanya benar tanpa paksaan;
  - Bahwa pada bulan Juni 2017 bertempat di saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar, saya menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saya kenal dengan saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST karena yang bersangkutan adalah nasabah BCA Finance Banjarmasin untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL;
  - Bahwa saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST pembayaran yang harus dilakukan adalah Rp. 3.790.500 selama 60 bulan / 5 tahun;
  - Bahwa saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST melakukan take over mobil tersebut namun ditolak karena orang yang hendak dilakukan take over

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST memiliki identitas yang tidak benar atau palsu;

- Bahwa walaupun mobil sudah diserahkan saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST kepada yang menerima take over karena pihak BCA Finance tidak menyetujuinya sehingga beban pembayaran kredit wajib dilakukan oleh saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST;

- Bahwa setelah pihak BCA Finance menolak take over yang dilakukan saksi sehingga tanggungan terhadap cicilan kredit masih dibebankan kepada saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL telah diserahkan kepada terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST mengalami kerugian sebesar Rp.96.700.000,- ditambah angsuran atau cicilan kredit yang masih dibebankan oleh pihak BCA Financia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Keterangan Saksi Ahli SUPIAN Bin (Alm) MASNAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk yaitu identitas penduduk yang berdomisili di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Administrator data base pada kantor DISDUK CAPIL Banjarbaru sejak tahun 2005;

- Bahwa ciri-ciri KTP yang diterbitkan oleh DISDUK CAPIL Banjarbaru bahan KTP terbuat dari plastik mirip dengan ATM yang dikeluarkan oleh pihak Bank, posisi muka difoto sekitar 90 % dan 10 % tampak leher, tahun lahir ganjil dengan latar belakang warna merah tahun lahir genap berlatar belakang biru dan hologram dibagian belakang tidak timbul serta ada chip (apabila KTP dimasukan pada mesin card raider akan bunyi bila asli);

- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi secara fisik bukan dikeluarkan oleh DISDUK CAPIL Banjarbaru dikarenakan pada gol darah KK ANDRE MAKHRAJASA terdapat 3 (tiga) tanda strip yang umum jika tidak diketahui jenis golongan darahnya cukup 1 (satu) tanda strip;

- Bahwa dengan NIK 6372020808890001 tersebut bukan atas nama ANDRE MAKHRAJASA melainkan atas nama IRFAN BAHARSYAH dengan alamat Jl. Peramuang Gg. Rahmat Kec. Landasan Ulin serta tidak sesuai dengan alamat atas nama ANDRE MAKHRAJASA;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor KK tersebut tidak terdaftar di system data base di DISDUK CAPIL Banjarbaru, isteri di KK dengan nama DEWI PUSPITA saksi cek di system data base tidak ada namun saksi cek dengan menggunakan NIK.6372024703960004 muncul atas nama ANGGRAENY TRY WIBOWO yang sudah pindah ke Jombang Prov. Jawa Timur pada tahun 2016, dan menurut pengalaman saksi nomor KK dengan nomor urut 572 itu tidak pernah terjadi selama saksi bekerja dalam 1 (satu) Kecamatan dalam 1 (satu) hari kerja;
- Bahwa tidak boleh menggunakan data-data orang lain karena NIK itu tunggal serta data-data orang tersebut secara lengkap yang pertama kali menggunakan NIK tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Keterangan Saksi Ahli SAPTO DIANTO Bin LUTIMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kota Banjarmasin dengan jabatan Administrator data base pada kantor DISDUK CAPIL Banjarmasin dari tahun 2009 sampai sekarang;
  - Bahwa Kartu Tanda Penduduk yaitu identitas penduduk yang berdomisili di Negara RI dan diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - Bahwa menurut Ahli syarat-syarat pembuatan KTP sebagai berikut:
    - a. Telah berusia minimal 17 tahun ke atas dan atau sudah kawin dan atau pernah kawin;
    - b. Terdaftar atau sudah memiliki kartu keluarga dan terdaftar dalam data base kependudukan;
  - Bahwa ciri-ciri KTP yang diterbitkan oleh DISDUK CAPIL Banjarmasin adalah jenis blangkanya berupa kartu dan bahan KTP terbuat dari plastic mirip dengan ATM yang dikeluarkan oleh pihak Bank, posisi muka difoto sekitar 90 % dan 10 % tampak leher, tahun lahir ganjil dengan latar belakang warna merah tahun lahir genap berlatar belakang biru dan hologram dibagian belakang tidak timbul serta ada chip (apabila KTP dimasukan pada mesin card raider akan bunyi bila asli);
  - Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli secara fisik KTP an. BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA Als ANDRE MAKHRAJASA Bin SIDIK JAYA LIMANTARA yang dicetak pada tanggal 12 Oktober 2012 adalah asli tetapi hasil cetakan dari DIRJEN KEMINDUK di Jakarta karena DISDUK

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPIL Banjarmasin baru melakukan pencetakan KTP dari bulan Januari 2015 (data KTP terlampir)

-Bahwa berdasarkan KTP an. BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA Als ANDRE MAKHRAJASA Bin SIDIK JAYA LIMANTARA adalah benar data kartu keluarga dengan nomor 6371040901090023 dengan kepala keluarga atas nama Ibu SITI FATIMA sesuai dengan data yang terdapat di KTP tersebut (data kartu keluarga terlampir);

- Bahwa tidak boleh menggunakan data-data orang lain karena itu sudah melanggar hukum pidana;;

- Terhadap keterangan saksi Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP kepolisian tersebut semuanya benar tanpa paksaan;

- Bahwa pada bulan Juni 2017 bertempat di saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST

- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang waktu itu bermaksud melakukan take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL tahun 2016;

- Bahwa waktu itu terdakwa membawa identitas dari terdakwa baik berupa KTP maupun kartu keluarga adalah palsu yaitu tertulis bernama ANDRE MAKHARAJASA yang dijadikan jaminan dalam melakukan take over tersebut;

- Bahwa ada dibuatkan perjanjian antara saksi Bagus dengan terdakwa.

- Bahwa KTP dan KK tersebut adalah palsu yang didapatkan oleh terdakwa dari Sdr. Hariono di Banjarbaru;

- Bahwa pada saat itu KTP asli terdakwa ada dipinjam teman terdakwa yaitu M. Nur di Tanah Laut;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang pengganti DP dari saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah menerima mobil dari saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST lengkap beserta STNK nya kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya ke ROBY di daerah Palangkaraya dengan perantaraan Andi Supian (Andi Katul) dan terdakwa diberi uang Rp. 4.000.000,- oleh Andi Supian;

- Bahwa terdakwa sejak melakukan take over tersebut tidak pernah lagi membayar angsuran kredit mobil tersebut ke pihak pembiayaan BCA Finance;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Over Kredit Mobil Suzuki Ertiga 1.4 MC GX Nopol. DA-7451-PL atas nama pihak pertama Andre Makharajasa dan pihak kedua Bagus Dian dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 63710408079000010 atas nama Bryan Ancelotti Limantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2017, bertempat di saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar, bermula saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST pada bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL di Dealer Suzuki Delta di Jalan A.Yani Km. 2 Banjarmasin dengan menggunakan pembiayaan BCA Finance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah dengan total harga sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah berjalan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan ternyata saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tidak mampu untuk melanjutkan kredit ke pembiayaan tersebut sehingga bermaksud melakukan take over ke pihak lain;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 di rumah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar datang Sdr. AMIN yang waktu itu bersama terdakwa dengan maksud menerima take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL milik saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tersebut yang mana waktu itu terdakwa memperlihatkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dirinya berupa KTP dan kartu keluarga asli yang tertulis waktu itu nama terdakwa dengan nama ANDRE MAKHARAJASA, dan oleh karena saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa yakin dengan identitas yang dibawa terdakwa asli sehingga saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan uang pengganti DP dari saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST melakukan take over mobil milik kepada terdakwa kemudian menyerahkan bukti identitas terdakwa kepada pihak BCA Finance namun ternyata oleh pihak BCA Finance menolaknya dengan alasan bahwa identitas dari terdakwa baik berupa KTP maupun kartu keluarga adalah palsu, dan waktu itu saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa dirugikan dengan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa karena telah menggunakan atau memakai nama palsu yaitu tertulis di KTP dan kartu keluarga terdakwa bernama ANDRE MAKHARAJASA padahal nama sebenarnya dari terdakwa adalah BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA;
- Bahwa setelah pihak BCA Finance menolak take over yang dilakukan saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sehingga tanggungan terhadap cicilan kredit masih dibebankan kepada saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL telah diserahkan kepada terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST mengalami kerugian sebesar Rp.96.700.000,- ditambah angsuran atau cicilan kredit yang masih dibebankan oleh pihak BCA Financia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Bryan Ancelotti Limantara als Andre Makharajasa Bin Sidik Jaya Limantara yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Bryan Ancelotti Limantara als Andre Makharajasa Bin Sidik Jaya Limantara dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni 2017, bertempat di saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar, bermula saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST pada bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL di Dealer Suzuki Delta di Jalan A.Yani Km. 2 Banjarmasin dengan menggunakan pembiayaan BCA Finance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah dengan total harga sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah berjalan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan ternyata saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tidak mampu untuk melanjutkan kredit ke pembiayaan tersebut sehingga bermaksud melakukan take over ke pihak lain;

Bahwa pada bulan Juni 2017 di rumah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar datang Sdr. AMIN yang waktu itu bersama terdakwa dengan maksud menerima take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL milik saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tersebut yang mana waktu itu terdakwa memperlihatkan identitas dirinya berupa KTP dan kartu keluarga asli yang tertulis waktu itu nama terdakwa dengan nama ANDRE MAKHARAJASA, dan oleh karena saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa yakin dengan identitas yang dibawa terdakwa asli sehingga saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan uang pengganti DP dari saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST melakukan take over mobil milik kepada terdakwa kemudian menyerahkan bukti identitas terdakwa kepada pihak BCA Finance namun ternyata oleh pihak BCA Finance menolaknya dengan alasan bahwa identitas dari terdakwa baik berupa KTP maupun kartu keluarga adalah palsu, dan waktu itu saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa dirugikan dengan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa karena telah menggunakan atau memakai nama palsu yaitu tertulis di KTP dan kartu keluarga terdakwa bernama ANDRE

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKHARAJASA padahal nama sebenarnya dari terdakwa adalah BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA;

Bahwa setelah pihak BCA Finance menolak take over yang dilakukan saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sehingga tanggungan terhadap cicilan kredit masih dibebankan kepada saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL telah diserahkan kepada terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST mengalami kerugian sebesar Rp.96.700.000,- ditambah angsuran atau cicilan kredit yang masih dibebankan oleh pihak BCA Financia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ;

Bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran

Menimbang, bahwa unsur pada ad 3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada bulan Juni 2017, bertempat di saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar, bermula saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST pada bulan Desember 2016 telah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL di Dealer Suzuki Delta di Jalan A.Yani Km. 2 Banjarmasin dengan menggunakan pembiayaan BCA Finance dengan DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah dengan total harga sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah berjalan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan ternyata saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tidak mampu untuk melanjutkan kredit ke pembiayaan tersebut sehingga bermaksud melakukan take over ke pihak lain;

Bahwa pada bulan Juni 2017 di rumah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17, 5 Kota Citra Graha Alamanda Blok B No. 24 Rt. 28 Rw. 009 Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut Kabupaten Banjar datang Sdr. AMIN yang waktu itu bersama terdakwa dengan maksud menerima take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL milik saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST tersebut yang mana waktu itu terdakwa memperlihatkan identitas dirinya berupa KTP dan kartu keluarga asli yang tertulis waktu itu nama terdakwa dengan nama ANDRE MAKHARAJASA, dan oleh karena saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa yakin dengan identitas yang dibawa terdakwa asli sehingga saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan take over 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL kepada terdakwa dan oleh terdakwa menyerahkan uang pengganti DP dari saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST melakukan take over mobil milik kepada terdakwa kemudian menyerahkan bukti identitas terdakwa kepada pihak BCA Finance namun ternyata oleh pihak BCA Finance menolaknya dengan alasan bahwa identitas dari terdakwa baik berupa KTP maupun kartu keluarga adalah palsu, dan waktu itu saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST merasa dirugikan dengan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa karena telah menggunakan atau memakai nama palsu yaitu tertulis di KTP dan kartu keluarga terdakwa bernama ANDRE MAKHARAJASA padahal nama sebenarnya dari terdakwa adalah BRYAN ANCELOTTI LIMANTARA;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pihak BCA Finance menolak take over yang dilakukan saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sehingga tanggungan terhadap cicilan kredit masih dibebankan kepada saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki ERTIGA GX warna merah metalik dengan nomor polisi DA 7451 PL telah diserahkan kepada terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi BAGUS DIAN AFFANDI,ST mengalami kerugian sebesar Rp.96.700.000,- ditambah angsuran atau cicilan kredit yang masih dibebankan oleh pihak BCA Financia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Over Kredit Mobil Suzuki Ertiga 1.4 MC GX Nopol. DA-7451-PL atas nama pihak pertama Andre Makharajasa dan pihak kedua Bagus Dian, dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 63710408079000010 atas nama Bryan Ancelotti Limantara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Bryan Ancelotti Limantara als Andre Makharajasa Bin Sidik Jaya Limantara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Over Kredit Mobil Suzuki ertiga 1.4 MC GX Nopol. DA 7451 PL atas nama pihak pertama Andre Makharajasa dan pihak kedua Bagus Dian, dikembalikan kepada sdr. Bagus Dian Affandi, dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 63710408079000010 atas nama Bryan Ancelotti Limantara, dikembalikan kepada terdakwa Bryan Ancelotti Limantara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **RABU**, tanggal **6 JUNI 2018**, oleh, **Hj. ROSMAWATI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **VONNY TRISANINGSIH, SH., MH** dan **YUSUF PRANOWO, SH., MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AULIA RAHMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri **FAHRIN AMRULLAH, SH., MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**VONNY TRISANINGSIH, SH., MH**

**Hj. ROSMAWATI, SH., MH**

**YUSUF PRANOWO, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**AULIA RAHMI, SH**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)